

BAB II

TINJAUAN PUSATAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Pada tinjauan pustaka ini terdapat beberapa gambaran penelitian terdahulu, hal ini dilakukan guna untuk melihat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang sekarang. Berikut ringkasan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, sebagai berikut :

1. Jurnal Fahmi Mediasi, Nasitotul Janah dan Eko Kurniasih Pratiwi 2017. Meneliti tentang “Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Baitul Maal Wa Tamwil di Kabupaten Magelang”. Adapun dampak yang dirasakan oleh UMKM melalui pemberdayaan ini adalah terbantunya usaha UMKM anggota dalam pengembangan usaha yang berkaitan dengan kebutuhan modal yang berpengaruh pada peningkatan keuntungan usaha UMKM.
2. Jurnal dari Puti Andiny dan Nurjannah 2018. Meneliti tentang “ Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Langsa”. Hasil penelitian ini adalah proses pemberdayaan UMKM mampu menanggulangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi dalam menyerap tenaga kerja.

3. Jurnal Setyo Tri Wahyudi, M. Khusaini, Devanto S. Pratomo 2016. Meneliti tentang Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Berbasis Syariah: Studi Pada Program Pusyar Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Hasil penelitian ini adalah masih terdapat kendala bagi UMK dalam mengembangkan usaha sebagai akibat kurangnya informasi mengenai sumber-sumber permodalan, serta persyaratan pengajuannya. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan aksesibilitas pelaku UMK serta seluruh masyarakat Mojokerto.
4. Jurnal Muhamad Turmudi 2017. Meneliti tentang Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari. Hasil penelitian ini ialah dalam upaya peningkatan UMKM di Kota Kendari, BRI Syariah memiliki tiga produk pembiayaan bagi UMKM yakni 1) Mikro 25iB, merupakan produk pembiayaan tanpa agunan dengan plafon Rp 5 juta s/d Rp 25 juta. 2) Mikro 75iB merupakan produk pembiayaan dengan agunan, besaran plafon Rp 10 juta s/d Rp 75 juta. 3) Mikro 500iB, merupakan produk pembiayaan dengan agunan besaran plafon Rp >75 juta s/d Rp 500 juta.
5. Jurnal Rizki Tri Anugrah Bhakti. 2013. Meneliti tentang “Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah”. Hasil dari penelitian ini adalah pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan dengan prinsip

bagi hasil yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah di Kota Malang masih terhalang oleh risiko-risiko yang dihadapi. Risiko yang dihadapi tersebut berkaitan dengan kesulitan bank dalam mendapatkan suatu informasi yang akurat tentang karakter nasabah dan usahanya. Selain itu, pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah di Kota Malang ini terkendala oleh beberapa hal seperti prinsip kehati-hatian. Terhadap kendala yang ada maka para pengusaha UMKM yang tidak *bankable* dapat menjadi anggota pada suatu koperasi primer dengan salah satu pilihan pembiayaannya adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

6. Jurnal Delima Sari Lubis 2016. Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Kota Padangsidempuan. Hasil penelitian ini adalah dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil (UMKM) khususnya di kota Padangsidempuan maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut 1. Adanya program kemitraan untuk usaha yang belum *bankable*, *linkage* program dengan lembaga keuangan mikro untuk perluasan pembiayaan syariah, model penjaminan *cash collateral* dari instansi dan peningkatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. 2. Dalam hal manajemen, UMKM sangat membutuhkan pendamping yang berperan sebagai pembina untuk meningkatkan *capacity building* dengan memberikan *technical assistance* berupa pendampingan manajemen, standarisasi SOP,

penggunaan sistem IT, dan pemasaran produk. 3. Popularitas lembaga keuangan Islam perlu ditingkatkan.

7. Jurnal Moch. Rochjadi Hafiluddin, Suryadi dan Choirul Saleh 2014. Meneliti tentang Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis “*Community Based Economic Development*” (Studi pada pelaku UMKM di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo). Hasil penelitian ini ialah salah satu strategi pemberdayaan di Kecamatan Sukodono ini adalah pembangunan yang berbasis pada potensi masyarakat setempat, utamanya strategi pemberdayaan pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah berbasis komunitas yaitu 1. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, 2. Penyederhanaan perijinan usaha, 3. Pengembangan jaringan kemitraan dengan *stakeholders*, 4. Promosi produk unggulan.
8. Jurnal Danica Dwi Prahesti dan Priyanka Permata Putri 2018. Meneliti tentang Pemberdayaan Usaha mikro kecil melalui Dana Zakat Produktif, Rumah Zakat Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan model regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini ialah bantuan UKM Rumah Zakat sebesar 91,27% diberikan kepada mustahik dengan golongan miskin, untuk golongan fisabilillah sebesar 5,26%, golongan ghorimin sebesar 1,73%, golongan muallaf sebesar 1,26%, golongan fakir sebesar 0,42%, dan untuk golongan amil sebesar 0.06%. Modal yang diberikan

oleh Rumah Zakat memberi pengaruh positif sebesar 44,7% terhadap omzet yang diperoleh oleh para mustahik.

9. Jurnal Ferry Duwi Kurniawan dan Luluk Fauziah 2014. Meneliti tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Penanggulangan Kemiskinan. Metodologi penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah dalam pemberdayaan UMKM ini terdapat faktor pendukung yaitu terdapatnya sumber daya manusia yang melimpah atau tenaga kerja yang memadai, bahan baku mudah ditemukan dan murah, modal usaha yang ringan, mendapat dukungan aparat desa, *supply* bahan baku lancar dari pemasok dan adanya kesepakatan harga jual produksi antara anggota kelompok usaha Paguyuban Kembang Waru. Sedangkan faktor penghambatnya ialah infrastruktur yang kurang memadai/rusak, kurang maksimalnya bantuan dari pemerintah, tidak adanya tempat pembuangan limbah dan tidak adanya sentar pemasaran hasil produksi.
10. Jurnal U. Syafrudin, Mariana 2017. Meneliti tentang Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Perkembangan Usaha Mikro dan Peningkatan Pendapatan Nasabah. Metodologi penelitian yang digunakan ialah kuantitatif dan dilakukan di BMT *Islamic Centre*. Hasil penelitian ini ialah variabel pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan usaha mikro serta pendapatan nasabah BMT *Islamic Centre*. Hal ini berarti dengan bertambahnya modal usaha melalui pembiayaan *Musyarakah* mampu

mengembangkan usaha serta terjadi peningkatan pada pendapatan nasabah melalui kegiatan usaha yang mereka jalankan.

Persamaan dari penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sedangkan perbedaan penelitian sekarang dengan terdahulu adalah objek penelitian ini dilakukan di BWM Almuna Berkah Mandiri yang berada di Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta, dimana lembaga ini merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang baru berdiri pada tahun 2017. Adapun responden pada penelitian ini UMKM namun lebih spesifik lagi yaitu usaha mikro yang ada di sekitar pesantren. Dalam melakukan pemberdayaan, BWM Almuna Berkah Mandiri melakukan pemberdayaan dengan melalui pembiayaan tanpa agunan dan pendampingan usaha.

B. Kerangka Teoritik

1. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1, pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha

terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Secara etimologis pemberdayaan berasal pada kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya / kekuatan / kemampuan, dan atau proses pemberian daya / kekuatan / kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pengertian “proses” menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pentahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik *knowledge*, *attitude*, maupun *practise* (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan-keterampilan yang baik (Sulistiyani, 2017 : 77).

Pemberdayaan merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Inggris yaitu *empowerment*. Pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Sedangkan awalan *em* berasal dari bahasa latin dan yunani, yang berarti didalamnya, oleh karena itu pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu

sumber kreativitas. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pemberdayaan diterjemahkan sebagai upaya pendayagunaan pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan (Zain, 2001 : 318).

Menurut Priyono dan Pranarka (1996) dalam Sulistiyani (2017 : 78), pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah *to give power or authority*, pengertian kedua adalah *to give ability to or enable*. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas pada pihak yang kurang/belum berdaya. Di sisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu. Menurut Winarni (1998 : 75-76), inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian. Bertolak dari pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.

Pemberdayaan didefinisikan dengan penguatan potensi manusia, baik individu maupun masyarakat, agar memperoleh

inisiatif dan kendali lebih besar terhadap bidang kehidupan mereka sendiri (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007 : 180).

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, akan tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan dan bertanggung jawab adalah merupakan unsur-unsur yang pokok dalam pemberdayaan. Hal yang penting lainnya adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Sebagai suatu proses pemberdayaan, pemerolehan pengetahuan maupun kemampuan oleh individu, kelompok, organisasi maupun masyarakat bertujuan untuk memahami dan mengendalikan aspek ekonomi, aspek sosial, maupun bidang politik sehingga derajat hidup dan kehidupan menjadi lebih meningkat. Kemampuan pengetahuan dan kemampuan keterampilan yang diperoleh diharapkan dapat menjadikan orang lebih berdaya. Pemerolehan pengetahuan dan keterampilan bukan akhir dari proses pemberdayaan, akan tetapi lebih jauh lagi adalah bagaimana memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan tersebut untuk memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, baik oleh individu maupun kelompok secara bersama (Rochaya, 2011 : 35-36).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan pemberdayaan adalah proses pemberian kemampuan atau daya kepada individu,

masyarakat ataupun kelompok dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, pemberian bantuan berupa modal maupun langkah-langkah yang dapat mengubah kehidupan individu, masyarakat atau kelompok yang awalnya kurang berdaya menjadi berdaya atau lebih baik dan lebih sejahtera dari sebelumnya.

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Adapun tujuan utama pemberdayaan ialah memperkuat masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan karena kondisi internal misalnya persepsi mereka sendiri, maupun karena kondisi eksternal misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil (Suharto, 2005 : 60). Selain itu, tujuan dari pemberdayaan ialah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengarahannya sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat. Terjadinya keberdayaan pada

empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan. Karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan, yang dilengkapi dengan kecapakan-keterampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut (Sulistiyani, 2017 : 80).

c. Prosedur Pemberdayaan

Terdapat 3 (tiga) prosedur pemberdayaan yang dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi, diantaranya (Pradja, 2012 : 188) :

- a) Membangkitkan (*enabling*). Pada umumnya, ketidakberdayaan terjadi karena tidak dikenalnya potensi yang dimilikinya. Pada dasarnya, proses *enabling* ini dilakukan untuk membangkitkan kemauan masyarakat yang banyak dipengaruhi oleh persepsi dan pengetahuan atas diri dan lingkungannya.
- b) Memampukan (*empowering*). Tahap ini bertujuan agar rakyat menjadi mampu atau bahkan lebih mampu dengan dibekali pengetahuan dan bantuan materiil.
- c) Perlindungan (*protection*), yaitu proses penguatan dan perlindungan terhadap masyarakat dengan memberikan jalan keluar untuk beberapa kesulitan yang dihadapi.

d. Tahap-tahap Pemberdayaan

Tahap-tahap yang harus dilalui meliputi : (Sulistiyani, 2017 : 83)

- a) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- b) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- c) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

e. Sasaran Pemberdayaan

Perlu dipikirkan siapa yang sesungguhnya menjadi sasaran pemberdayaan. Schumacher memiliki pandangan pemberdayaan sebagai suatu bagian dari masyarakat miskin dengan tidak harus menghilangkan ketimpangan struktural lebih dahulu. Masyarakat miskin sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan demikian memberikan “kail jauh lebih tepat daripada memberikan ikan” (Sulistiyani, 2017 : 90).

f. Pendekatan Pemberdayaan

Akibat dari pemahaman hakikat pemberdayaan yang berbeda-beda, maka lahirlah dua sudut pandang yang bersifat kontradiktif. Kedua sudut pandang tersebut memberikan implikasi atas pendekatan yang berbeda pula di dalam melakukan langkah pemberdayaan masyarakat. Pendekatan yang *pertama* memahami pemberdayaan sebagai suatu sudut pandang konfliktual. Munculnya cara pandang tersebut didasarkan pada perspektif konflik antara pihak yang memiliki daya / kekuatan di satu sisi, yang berhadapan dengan pihak yang lemah di sisi lainnya. Pendapat ini diwarnai oleh pemahaman bahwa kedua pihak yang berhadapan tersebut sebagai suatu fenomena kompetisi untuk mendapatkan daya, yaitu pihak yang kuat berhadapan dengan kelompok lemah.

Pandangan *kedua* bertentangan dengan pandangan pertama. Jika pada pandangan pertama proses pemberdayaan mengakibatkan berkurangnya daya pada pihak yang berkuasa, maka sudut pandang kedua berpegang pada prinsip sebaliknya. Manakala terjadi proses pemberdayaan dari pihak yang berkuasa / berdaya kepada pihak yang lemah justru akan memperkuat daya pihak pertama. Dengan demikian kekhawatiran yang terjadi pada sudut pandang pertama

tidak berlaku pada sudut pandang kedua. Pemberi daya akan memperoleh manfaat positif berupa peningkatan daya apabila melakukan proses pemberdayaan terhadap pihak yang lemah (Sulistiyani, 2017 : 90-91).

g. Bentuk-bentuk Pemberdayaan

Secara umum memiliki kemipiripan dimenasi pendekatan seperti misalnya (a) bantuan modal bergulir, (b) bantuan pembangunan prasarana, (c) pengembangan kelembagaan lokal, (d) penguatan dan pembangunan kemitraan usaha, dan (e) fasilitasi dari pendampingan (Hutomo, 2000 : 7).

a) Bantuan Modal. Salah satu aspek yang dihadapi masyarakat adalah permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro kecil dan menengah merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro kecil dan menengah. Oleh sebab itu, tidak salah jika dalam pemberdayaan masyarakat terutama di bidang ekonomi, pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus dilakukan.

b) Bantuan Pembangunan Prasarana. Usaha mendorong produktivitas dan tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat

dipasarkan atau kalaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang sangat rendah. Oleh karena itu, komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi ialah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar akan mengurangi rantai pemasaran dan akan meningkatkan pengusaha mikro, pengusaha kecil dan pengusaha menengah. Artinya dari sisi pemberdayaan ekonomi proyek pembangunan prasarana pendukung memang strategis.

- c) Bantuan Pendampingan. Pendampingan masyarakat memang perlu dan penting. Tugas utama pendamping ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar.
- d) Penguatan Kelembagaan. Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan. Oleh sebab itu, semenjak tahun 80-an, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok. Alasannya adalah akumulasi kapital akan sulit dicapai di kalangan orang miskin maka dari itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Pengalaman empiris telah membuktikan hal ini,

pendekatan kelompok memang efektif untuk wahana belajar dan wahana refleksi.

- e) Penguatan Kemitraan Usaha. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah. Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh karena itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan.

2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 BAB I Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pengertian UMKM dijelaskan juga oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Badan Pusat Statistik (BPS) membagi jenis UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha kecil identik dengan industri kecil dan rumah tangga (IKRT). Badan Pusat Statistik (BPS) mengklarifikasi industri berdasarkan jumlah pekerja, yaitu *Pertama*, industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; *Kedua*, industri kecil dengan pekerja 5-19 orang; *Ketiga*, industri menengah dengan pekerja 20-

99 orang; *Keempat*, industri besar dengan pekerja 100 orang lebih (Kuncoro, 2010 : 185).

Berikut karakteristik UMKM menurut Tulus T.H Tambunan (2009 : 6-10) sebagai berikut :

- a) Sebagian besar UMKM yang ada, tidak berbadan hukum.
- b) Lebih dari sepertiga pengusaha UMKM berusia di atas 45 tahun dan hanya sekitar 5,25% pengusaha UMKM yang berumur dibawah 25 tahun.
- c) Sebagian besar pengusaha UMKM mengungkapkan alasan kegiatan usaha yang dilakukan adalah latar belakang ekonomi.
- d) Banyak melibatkan anggota keluarga sebagai tenaga kerja.
- e) Tenaga kerja yang diperlukan oleh industri kecil tidak menuntut pendidikan formal yang tinggi.

Adapun tujuan UMKM yang tertera pada BAB II Pasal 3 ialah menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Selain itu, ada pula tujuan pemberdayaan UMKM yang tertera pada BAB III Pasal 5, diantaranya adalah :

- a) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.


- b) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c) Meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

3. Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri

Bank Wakaf Mikro yang pertama kali berdiri di Yogyakarta adalah Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri. Secara resmi lembaga ini berdiri pada tanggal 27 September 2017 dan mulai beroperasi pada bulan Desember 2017. Lembaga ini berada di PP Al Munawwir yang beralamatkan di Jalan KH. Ali Maksum, Krapyak, Tromol Pos 5 Yogyakarta 55002.

Adapun program yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri dalam tujuan memberdayakan para pelaku usaha mikro kecil ialah pembiayaan tanpa agunan dan pendampingan usaha. Pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga ini sangat kecil dan tidak seperti pembiayaan yang ada pada lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dan pembiayaan yang ada di Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri ini hanya untuk masyarakat miskin produktif (pelaku usaha mikro dan kecil) di sekitar pesantren. Sedangkan untuk pendampingan usaha, Bank Wakaf Mikro Almuna Berkah Mandiri

melakukan kegiatan HALMI (Halaqoh Mingguan) yang dilakukan setiap minggu (Hasil wawancara dengan Ibu Eni Kartika Sari, 1 September 2018 jam 13:00). Berikut model bisnis LKMS-Bank Wakaf Mikro sebagai berikut :



Gambar 1. Model Bisnis Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pesantren

Gambar 2.1

Model Bisnis LKMS-Bank Wakaf Mikro
Sumber : Bahan Bacaan Manajemen LKMS